



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 503 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN *VIEWERS* PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Logistik Pemilu melalui Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan oleh petugas admin dan operator, maka perlu dilakukan monitoring pengawasan oleh *viewers*;
b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan *Viewers* Pada Aplikasi Sistem Informasi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN *VIEWERS* PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan *Viewers* Pada Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Viewers Pada Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Monitoring Pengelolaan data pengguna aplikasi Silog sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
2. Monitoring Pengelolaan data rencana kebutuhan logistik sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
3. Monitoring Pengelolaan data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
4. Monitoring Pengelolaan data hasil Produksi logistik sesuai dengan Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
5. Monitoring Pengelolaan data hasil distribusi logistik Kecamatan/Kelurahan/TPS sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
6. Monitoring Pengelolaan data hasil sortir logistik sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi;
7. Monitoring Pengelolaan data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai Wilayah Kerja KPU Kabupaten Ngawi.

KETIGA Menetapkan masa kerja *Viewers* Aplikasi Sistem Informasi dan Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA KPU Kabupaten Ngawi bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 503 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN VIEWERS PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

DAFTAR VIEWERS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI


NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL
1.	Prima Aequina Sulistyanti	Ketua	Prima.amtik@gmail.com
2.	Jakiyem	Anggota	jakiyemnurzakiyah@gmail.com
3.	Aman Ridho Hidayat	Anggota	Ridho.akmali@gmail.com
4.	Sudarsono	Anggota	sudarsonoantv@gmail.com
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	putrasiswoyo@kpu.go.id
6.	Budi Rahayu	Sekretaris	Rahayu.masbudi@gmail.com
7.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	logistikngawi@grnail.com

Ditetapkan di Ngawi
pada 20 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Gandha Widyo Prabowo